

pula sampai akhir sanad dengan tanpa ada kejanggalan maupun cacat.”¹⁶

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sebuah hadits disebut shahih, diantaranya:

- Diriwayatkan oleh perawi yang adil
- Ke-*dlabit*-an para perawinya harus sempurna
- Antara sanad dengan sanad lainnya harus sambung
- Tidak mengandung cacat (*illat*)
- Matannya tidak janggal (*syadz*)¹⁷

b. Hadits Hasan

Hasan secara bahasa baik (disukai oleh hati), sedang menurut istilah ialah hadits yang sanadnya sambung dan diriwayatkan oleh orang yang adil yang derajat kedlabitan rawinya dibawah rawi hadits shahih, tidak mengandung kejanggalan (*syadz*) dan tidak mengandung cacat (*illat*). Syarat-syarat hadits hasan diantaranya adalah:

- Sanadnya sambung
- Rawinya adil
- Ingatan rawinya kuat, yang dimaksud kuat dalam hal ini tidak sekuat ingatan dari rawi hadits shahih.
- Tidak mengandung kejanggalan
- Tidak mengandung cacat.

¹⁶ Mahmud al Thahnan, *Tafsir Musthalah al Hadits* (Beirut: dar al-Fikr, t.t) 18-19

¹⁷ Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 159

Dengan ini dapat diketahui, bahwa syarat-syarat hadits hasan itu sama dengan hadits shahih, hanya dalam hadits shahih dlabithnya disyaratkan benar-benar sempurna, adapun hadits hasan tidak disyaratkan demikian, namun cukup dengan dlabith umum.¹⁸

c. Hadits Dhaif

Dhaif secara bahasa ialah yang lemah, lawannya kuat. Sedangkan menurut istilah adalah:

مالم يجمع صفات الحديث الصحيح ولاصفت الحديث الحسن

“hadits yang tiada mengumpulkan sifat-sifat hadits shahih dan tiada pula mengumpulkan sifat-sifat hadits hasan.”¹⁹

Secara umum hadits dhaif dalam pengamalannya, ada tiga pendapat:

Pendapat pertama, hadits dhaif dapat diamalkan secara mutlak, yakni baik yang berkenaan dengan masalah halal haram, walaupun kewajiban dengan syari’at tidak ada hadits lain yang menerangkannya. Pendapat ini disampaikan oleh beberapa imam, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, dan sebagainya. Pendapat ini berkenaan dengan hadits yang tidak terlalu dhaif, karena hadits yang sangat dhaif (hadits yang lemah yang bertentang dengan hadits yang lain) itu ditinggalkan oleh para ulama’,

¹⁸ Syayid Alwi al Maliki, *Qawaidhul Asasiyah fi ‘Ilmi Musthalah Hadits* (Surabaya: Al Wawa, 2008), 18.

¹⁹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Diroyah Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, tt), 220

kemudian dilanjutkan dengan proses *i'tibar* sebagai sarana lanjutan untuk mempermudah penelusuran dan mengetahui lafad hadits.

D. Takhrij dan I'tibar

Takhrij menurut bahasa bererti tampak dari tempatnya, kelihatan, mengeluarkan, dan memperlihatkan hadits pada orang dengan menjelaskan tempat keluarnya. Menurut istilah *takhrij* ialah menunjukkan tempat hadits dari sumber hadits dengan menjelaskan sanad beserta derajatnya.⁴⁰

Pendapat lain tentang *takhrij* adalah suatu usaha untuk mengambil suatu hadits dari suatu kitab, atau sesuatu kemampuan yang diarahkan untuk menerangkan para rawi dan derajat hadits.⁴¹

I'tibar menurut bahasa berarti ujian atau percobaan, pertimbangan, atau anggapan.⁴² Nuruddin 'Itr berpendapat bahwa *i'tibar* secara istilah, ialah usaha untuk meneliti suatu hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi, dengan mencermati jalur-jalur dan semua sanadnya untuk mendeteksi kemungkinan adanya riwayat lain yang serupa baik dari segi lafad atau maknanya, dari sanad itu sendiri atau dari jalur sahabat yang lain, atau tidak ada riwayat lain yang menyerupainya, baik lafad maupun makna.

Konklusinya ialah, bahwa *i'tibar* merupakan upaya untuk mendeteksi kemungkinan adanya rawi lain, *muttabi'* atau *syahidnya* hadits sebelumnya

⁴⁰ Manna al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, terj Mifdlol Abdurrahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), 189.

⁴¹ Endang Sutari, *Ilmu Hadits* (Bandung: Amal Bakti Press, 1977), 150.

⁴² Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-a'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1998), 484.

2. *Dilalah lafal*, ialah menunjukkannya lafal pada suatu makna. Ulama fiqh hanafiyah membagi dilalah menjadi empat macam. Sedangkan mayoritas ulama fiqh membaginya menjadi lima, yaitu:
- a. *Dilalah al-ibarah* ialah suatu makna yang ditunjukkan oleh lafal itu sendiri. seperti firman Allah SWT: *وأحل الله البيع وحرم الربا* ayat tersebut menunjukkan makna tentang perbedaan antara jual beli dan riba'.
 - b. *Dilalah al-isyrah* ialah suatu makna yang ditunjukkan oleh selain ungkapan lafal tetapi makna tersebut dipahami dari kesimpulan ungkapan lafal tadi. Seperti firman Allah SWT: *فإن خفتم إلا عدلوا فواحدة* makna yang dipahami dengan dilalah ini adalah bahwa berlaku terhadap istri hukumnya wajib baik istri satu atau lebih.
 - c. *Dilalah al-nash (mafhum al-muwafaqah)* ialah apabila hukum yang dipahamkan sama dengan hukum yang ditunjukkan oleh bunyi lafal. *Mafhum al muwafaqah* ini dibagi menjadi dua, yaitu fatwa *al-khithab*, ialah apabila yang dipahamkan lebih utama hukumnya daripada yang diucapkannya; dan *lahn ak-khithab* ialah apabila yang tidak diucapkan sma hukumnya dengan yang diucapkan.
 - d. *Dilalah al-iqtidla* ialah menunjukkannya lafal pada suatu makna dengan cara memperkirakan suatu lafal. Seperti firman Allah SWT: *واسأل القرية* yang dimaksud dengan *القرية* dalam ayat ini adalah penduduk desa bukan desa itu sendiri. Ulama ahli ushul fiqh mengklasifikasikan *dilalah al-iqtidla'* menjadi tiga bagian berdasarkan atas sesuatu yang menuntut hak memperkirakan sesuatu yang dibuang. Pembagian tersebut adalah untuk

